

YAYASAN KARYA GUNA JAWA BARAT

Akta Notaris Nomor 94
Perumahan Pesona Palud
Ds. Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN
Nomor Skep/09/YKG JB/XI/2006

tentang

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERSONIL
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK "PESONA"**

KETUA PENGURUS YAYASAN KARYA GUNA JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna menindaklanjuti rencana penempatan personil pada jabatan di Sekolah Taman Kanak-Kanak "Pesona" dibawah Yayasan Karya Guna Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Program kerja Yayasan Karya Guna Jawa Barat khususnya dibidang sosial/pendidikan.
2. Surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pesona an. Sdri. ERNA WIRDANINGSIH.
3. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Karya Guna Jawa Barat Nomor : Skep/10/YKG/XI/2006 tanggal 29 November 2006 tentang pemberhentian dengan hormat dari tugas dan jabatan sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pesona an. Sdri. ERNA WIRDANINGSIH atas permohonan sendiri.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Karya Guna Jawa Barat tentang pengisian personil dalam jabatan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pesona dibawah Yayasan Karya Guna Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama : NANI SUMARNI
Jabatan Lama : Guru Sekolah Taman Kanak-Kanak Pesona.
Jabatan Baru : Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pesona
Terhitung mulai tanggal : 02 Desember 2006

Catatan :

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pembina Yayasan Karya Guna Jawa Barat
2. Pengawas Yayasan Karya Guna Jawa Barat
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak "Pesona"
4. Sekretaris Yayasan Karya Guna Jawa Barat

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dengan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikahuripan
Pada tanggal : 30 November 2006

KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/4209 -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PESONA
ATAS NAMA YAYASAN KARYA GUNA JAWA BARAT
PERUMAHAN PESONA PALAD DESA CIKAHURIPAN
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Pesona** yang berlokasi di Perumahan Pesona Palad Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Pesona** atas nama **Yayasan Karya Guna Jawa Barat** yang berlokasi di Perumahan Pesona Palad Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Pesona** yang berlokasi di Perumahan Pesona Palad Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Karya Guna Jawa Barat** yang berlokasi di Perumahan Pesona Palad Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KETUA



- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 5 Oktober 2006



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal;

KETUA